



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Kp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada E. Nita Juwita, S.H., M.H., Herry F. F Battileo, S.H., M.H., Stefanus R. Y Kono, S.H. dan Robertus B. Oe Haki, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur yang berkantor di jalan Perintis, Kayu Putih, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email: *enitajuwita74@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 058/D.1.1/L/LBH-SNTT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 40/SKKH/2022/PA.Kp tertanggal 29 Juni 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat kediaman di, Kelurahan Keramat Pulo, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Halaman 1 dari 18 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia maupun di luar Wilayah Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juni 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Kp. tertanggal 1 Juli 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 2006 M atau bertepatan dengan tanggal 11 Shofar 1427 H yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Pertamburan, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Gang 21, Kelurahan Keramat Pulo, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis namun pada awal Maret tahun 2010 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah;

Halaman 2 dari 18 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekitar tahun 2010 tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk kebutuhan sehari-hari;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat jarang terjadi komunikasi seperti yang dilakukan suami istri secara umumnya, dan sekitar akhir tahun 2010 Penggugat sempat menanyakan statusnya sebagai istri yang diabaikan dan mengatakan "...jika seperti ini terus ceraikan saja saya..." dan pada saat yang sama Tergugat mengatakan menceraikan istrinya secara lisan;
9. Bahwa komunikasi mereka pada posita angka 8 (delapan) diatas mengenai kata-kata cerai yang dilontarkan Tergugat, Penggugat mengambil sikap untuk keluar dari rumah;
10. Bahwa pada awal tahun 2011, Penggugat di kabarkan oleh orangtua Tergugat bahwa Tergugat di tangkap polisi bersama pacarnya akibat Narkoba;
11. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Penggugat berangkat ke Kupang untuk bekerja sebagai penata rambut di salon untuk melanjutkan kehidupannya;
12. Bahwa orangtua Tergugat pernah memberitahu Penggugat bahwa Tergugat di hukum 15 tahun penjara akibat perbuatannya;
13. Bahwa sejak saat Penggugat di Kupang, komunikasi antara kedua keluarga terputus;
14. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
15. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah

Halaman 3 dari 18 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

16. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

17. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Kp. tanggal 4 Juli 2022 dan 4 Agustus 2022 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus Nomor: 058/D.1.1/L/LBH-SNTT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 40/SKKH/2022/PA.Kp tertanggal 29 Juni 2022, dengan menyerahkan pula fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) atas nama E. Nita Juwita,

Halaman 4 dari 18 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Herry F. F Battileo, S.H., M.H., Stefanus R. Y Kono, S.H. dan Robertus B. Oe Haki, S.H., M.H. serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) tersebut masih berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan memberi penjelasan sebagai berikut:

- Posita angka 6 (enam), Tergugat jarang pulang ke rumah. Tergugat pulang ke rumah biasanya 2 (dua) minggu sekali bahkan sampai 1 (satu) bulan sekali dan ketika ditanya Tergugat marah-marah;
- Posita angka 8 (delapan), sebelum Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat terjadi pertengkaran;
- Posita angka 9, Penggugat keluar dari rumah sejak akhir tahun 2010;
- Posita angka 12 (dua belas), Tergugat di penjara pada Lembaga Pemasyarakatan Cipinang namun pada perkara terdahulu yakni perkara Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Kp. Tergugat telah dipanggil di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang namun pihak Lembaga Pemasyarakatan menyatakan Tergugat tidak berada di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor: KEL.KL.474/183/V/2022, atas nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 27 Mei 2022, telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 5 dari 18 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3209/126/III/06 antara (Penggugat) dengan (Tergugat) tanggal 11 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Pertamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta tertanggal 11 Maret 2006, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI I Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta pada CV Imanuel, tempat kediaman di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman kerja sejak tahun 2011;
- bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat, saksi hanya tahu dari foto yang diperlihatkan Penggugat dan cerita Penggugat jika Tergugat adalah suami Penggugat;
- bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan sejak tahun 2011 saksi tidak pernah melihat Tergugat datang berkunjung dan tinggal bersama Penggugat di Kupang;
- bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;
- bahwa setahu saksi sebelum perkara ini didaftarkan, Penggugat pernah mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarganya namun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan bahwa pada tahun

Halaman 6 dari 18 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat dipenjara selama 15 (lima belas) tahun karena Tergugat menggunakan narkoba;

2. **SAKSI Penggugat**, umur 42 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta pada CV Imanuel, tempat kediaman di, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa pada tahun 2010 saksi mengantar Penggugat seorang diri ke Bandara menuju Jawa dan 1 (satu) bulan kemudian Penggugat menginformasikan kepada saksi bahwa Penggugat sudah berada di Kupang untuk mencari pekerjaan;
- bahwa saksi sering menelepon dan video call dengan Penggugat, saksi tahu Penggugat di Kupang tinggal seorang diri, Tergugat tidak pernah datang berkunjung ke Kupang dan tidak pernah terjadi komunikasi hingga sekarang;
- bahwa penyebab Penggugat tinggal di Kupang karena sering terjadi pertengkaran. Saksi pernah 5 (lima) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selalu mencurigai Penggugat mempunyai laki-laki lain padahal setahu saksi Penggugat tidak mempunyai pria idaman lain;
- bahwa saksi pernah lihat Tergugat menggunakan narkoba hingga kecanduan dan yang saksi dengar dari Penggugat, Tergugat dihukum 15 (lima belas) tahun penjara karena mengonsumsi narkoba;
- bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;
- bahwa setahu saksi sebelum perkara ini didaftarkan, Penggugat pernah mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarganya namun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Halaman 7 dari 18 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan bahwa Penggugat bekerja sebagai penata rambut dan saksi tinggal bersama Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Pertamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Halaman 8 dari 18 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memberikan kuasa kepada E. Nita Juwita, S.H., M.H., Herry F. F Battileo, S.H., M.H., Stefanus R. Y Kono, S.H. dan Robertus B. Oe Haki, S.H., M.H. selaku advokat, maka Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada advokat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Penggugat berwenang untuk mewakili kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, kuasa hukum Penggugat disamping melampirkan asli surat kuasa khusus Nomor: 058/D.1.1/L/LBH-SNTT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 40/SKKH/2022/PA.Kp tertanggal 29 Juni 2022, kuasa hukum Penggugat juga menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi serta seluruh fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 (angka 3), oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat atas nama E. Nita Juwita, S.H., M.H., Herry F. F Battileo, S.H.,

Halaman 9 dari 18 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Stefanus R. Y Kono, S.H. dan Robertus B. Oe Haki, S.H., M.H. telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa tersebut sah menurut hukum, dinyatakan sah dan dapat mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan cara memberikan nasihat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasihati Penggugat tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak awal bulan Maret 2010 mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan nafkah. Pada akhir tahun 2010 Tergugat mengucapkan kata cerai secara lisan kepada Penggugat dan pada akhir tahun 2010 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Disamping itu orang tua Tergugat memberitahu kepada Penggugat bahwa Tergugat dipidana selama 15

Halaman 10 dari 18 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) tahun dan di penjara pada Lembaga Pemasyarakatan Cipinang namun pada perkara terdahulu yakni perkara Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Kp. Tergugat telah dipanggil di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang namun pihak Lembaga Pemasyarakatan menyatakan Tergugat tidak berada di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, oleh karena Tergugat tidak berada di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, maka Penggugat menyatakan Tergugat tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sehingga harus dinyatakan telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan menjadi bukti yang cukup dan mutlak, sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 telah di-*nazegelen* dan dan P.2 telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi

Halaman 11 dari 18 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman (Penggugat) yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara (Penggugat) dengan (Tergugat) pada tanggal 11 Maret 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Pertamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta tertanggal 11 Maret 2006, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara *juncto*

Halaman 12 dari 18 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui sejak tahun 2011 Penggugat tinggal di Kupang seorang diri tanpa ditemani Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua pernah 5 (lima) kali mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan mengetahui sejak tahun 2010 Penggugat tinggal seorang diri di Kupang tanpa ditemani Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi kedua yang mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagai dalil pembuktian. Maka dengan melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam rentan waktu yang cukup lama bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 2006 yang dicatat oleh pejabat Kantor Urusan Agama

Halaman 13 dari 18 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Grogol Pertamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
tanggal 25 Mei 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa saksi pertama tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya tahu sejak tahun 2011 saksi tidak pernah melihat Tergugat datang berkunjung dan tinggal bersama Penggugat di Kupang;
4. Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa saksi kedua pernah 5 (lima) kali mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selalu mencurigai Penggugat mempunyai laki-laki lain padahal setahu saksi Penggugat tidak mempunyai pria idaman lain;
6. Bahwa saksi kedua pernah lihat Tergugat menggunakan narkoba hingga kecanduan dan yang saksi dengar dari Penggugat, Tergugat dihukum 15 (lima belas) tahun penjara karena mengonsumsi narkoba;
7. Bahwa para saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;
8. Bahwa setahu saksi sebelum perkara ini didaftarkan, Penggugat pernah mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarganya namun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
9. Bahwa saksi pertama dan kedua sering menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2006;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentan waktu yang cukup lama dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga sekarang;

Halaman 14 dari 18 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam rentan waktu berkisar antara 2010 sampai dengan 2011 serta tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga sekarang, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali. Penggugat juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat dan dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Halaman 15 dari 18 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: *"Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 16 dari 18 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **7 November 2022** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **12 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah**, oleh kami **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.** dan **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S. H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.H.I.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Medang, M.H.

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Maryam Abubakar, S. H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp. 20.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3. Panggilan : Rp. 90.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Kp.